PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA

UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 215a/HK.230/I.19/03/2025

Nomor : 500.6.19/151/OF/DPTPH-IX

TENTANG

TRAINING OF TRAINER (TOT) ALSINTAN BAGI PENDAMPING BRIGADE PANGAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (11/05/2025) bertempat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Dodik Suprapto, S.Pt., M.Sc

   NIP : 19810617 200604 1 002

   Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

   Alamat : Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Tri Ida Kartini, SP., MP

   NIP : 19740421 200112 2 005

   Jabatan : Kepala UPTD Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

   Alamat : Jln. Tholyb Hadiwijaya No.36. Sempaja selatan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Alsintan Bagi Pendamping Brigade Pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan,dan keterampilan peserta dalam pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
2. Meningkatkan kompetensi kerja peserta pelatihan dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian;
3. Meningkatkan kompetensi bagi peserta pelatihan dalam perawatan dan pemeliharaan mesin pertanian;
4. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Alsintan Bagi Pendamping Brigade Pangan di Provinsi Kalimantan Timurdi wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

a. Menyiapkan pendamping brigade pangan yang akan menjadi peserta pelatihan;
b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.

PASAL 3

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan selama 7 hari *hybrid*, 4 (empat) hari terhitung mulai Kamis, 13 Maret 2025 s/d Minggu, 16 Maret 2025 secara *Online*, 18 Maret 2025 s/d Kamis, 20 Maret 2025 secara *Offline*, sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KEDUA**;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama **PIHAK KEDUA;**
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan pelatihan;
2. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2025 tanggal 02 Desember 2024.

PASAL 7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
   a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
   b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
   c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
   d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAKKEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Kota Samarinda

Pada tanggal : 11 Maret 2025

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. Dodik Suprapto, S.Pt., M.Si	**Iri Ida Kartini, SP., MP**
NIP. 19810617 200604 1 002	**NIP. 19740421 200112 2 005**